“ANALISIS TERHADAP SEJARAH PERADILAN ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PAMEKASAN”

LAPORAN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu Oleh Bapak Ah. Kusairi, M.HI

Oleh:

SEPTIARA PUTRI MELATI

NIM. 23382042063

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan yang membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia.

Dengan segala kerendahan hati, kami sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, menyusun laporan ini dengan menggali informasi tentang sejarah di pengadilan agama. Laporan ini kami susun sebagai tugas yang diamanahkan dalam rangka memenuhi persyaratan akademis mata kuliah, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman kami tentang sejarah.

Akhir kata, atas bimbingan Bapak Ah. Kusairi, M.HI dan dukungan Ibu Siti Partiah, M.H., kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada Ibu dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik.

Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

Pamekasan, 03 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 2
C. Tujuan Penulisan 2
BAB II LANDASAN TEORI **3**
A. Sejarah, Perkembangan, Dan Fungsi Pengadilan Agama 3
B. Dampak Dan Tantangan Yang Dihadapi Pengadilan Agama 4
BAB III PAPARAN DATA **6**
A. Paparan Data 6
B. Hasil Observasi 7
C. Hasil Dokumentasi 8
BAB IV PEMBAHASAN **9**
A. Sejarah, Perkembangan, Dan Fungsi Pengadilan Agama 9
B. Dampak Dan Tantangan Yang Dihadapi Pengadilan Agama 12
BAB V PENUTUP **13**
A. Kesimpulan 13
B. Saran 14
DAFTAR PUSTAKA **15**

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah.

Walaupun merupakan bagian integral syari'ah Islam dan memiliki peran signifikan, kompetensi dasar yang dimiliki hukum Islam, tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan oleh kalangan ahli hukum itu sendiri. Sebagian besar kalangan beranggapan, tidak kurang di antaranya kalangan muslim, menancapkan kesan kejam, incompatible dan off to date dalam konsep hukum Islam. Ketakutan ini semakin jelas adanya apabila mereka membincangkan hukum pidana Islam, ketentuan pidana potong tangan, rajam, salab dan qishas telah off to date dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusian. Hubungan antara praktek hukum Islam dengan agama Islam dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yang dipraktekkan pemeluknya. Oleh sebab itu, untuk membicarakan perkembangan hukum Islam di Indonesia erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem ketatanegaraan Indonesia.Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai peran dan fungsi lembaga negara utama dan bantu, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai lembaga-lembaga tersebut, dan mengidentifikasi tantangan serta potensi solusi untuk perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah pengadilan agama dimulai, berkembang, dan berfungsi dalam sistem hukum berbagai negara?
2. Apa dampak dan tantangan yang dihadapi pengadilan agama dalam masyarakat modern serta isu-isu kontroversial yang sering muncul?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Memahami sejarah pengadilan agama dimulai, berkembang, dan berfungsi dalam sistem hukum berbagai negara
2. Untuk memahami dampak dan tantangan yang dihadapi pengadilan agama dalam masyarakat modern serta isu-isu kontroversial yang sering muncul.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah, Perkembangan, Dan Fungsi Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis, mencerminkan berbagai fase perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan hukum di berbagai periode. Dari awal pembentukannya hingga saat ini, Pengadilan Agama terus memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia.[1]

a. Periode Kolonial

Selama penjajahan Belanda, eksistensi Pengadilan Agama tetap kokoh meskipun dihadapkan pada berbagai upaya untuk melemahkan perannya. Pemerintah kolonial Belanda mencoba membatasi wewenang Pengadilan Agama melalui berbagai kebijakan. Pada tahun 1830, peradilan agama ditempatkan di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan negeri), yang membatasi kewenangan Pengadilan Agama hanya pada urusan perkawinan dan kewarisan, sementara kewenangan lain seperti penyitaan barang dan uang tidak diizinkan. Bahkan, Staatsblad 1937 No. 116 mengurangi kompetensi Pengadilan Agama dalam perselisihan harta benda, menyerahkan masalah wakaf dan waris kepada pengadilan negeri.[2]

b. Periode Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, Pengadilan Agama mulai mengalami perkembangan yang lebih positif. Pada 3 Januari 1946, dibentuklah Kementerian Agama, yang mengambil alih urusan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman. Langkah ini memungkinkan konsolidasi administrasi lembaga-lembaga Islam di bawah satu wadah nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun

[1] Muhammad Sukri, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 02, (2016), 3.
[2] Aluiiad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995). 40-41

1946 mempersatukan administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.[3]

2. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memiliki beberapa fungsi penting selain tugas pokoknya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Fungsi-fungsi ini diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung.

B. Dampak Dan Tantangan Yang Dihadapi Pengadilan Agama

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah mengukuhkan posisi pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa syariah di Indonesia. Hal ini merupakan kebanggaan bagi warga peradilan agama karena mengakui dan memperkuat otoritas mereka dalam menyelesaikan sengketa syariah. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan besar bagi aparatur peradilan agama, terutama hakim, karena harus mengimbangi perkembangan pesat ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, mengingatkan bahwa warga peradilan agama tidak boleh berlebihan dalam merespons putusan ini. Mereka boleh bangga, tetapi harus tetap rendah hati dan bersiap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Warga peradilan agama, khususnya hakim, harus meningkatkan kualitas SDM dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.[4]

Dengan meningkatnya bisnis berbasis syariah, potensi sengketa ekonomi syariah juga meningkat. Pengadilan agama menghadapi beberapa tantangan utama: Peningkatan Wawasan Hukum dan Ekonomi Syariah: Hakim pengadilan agama harus memahami regulasi Indonesia dan fiqh Islam yang berkaitan dengan ekonomi

[3] Zaini Ahmad Noch Abdul Basil Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu. 1980). 44

[4] Ahmad Z. Anam, "*Pengadilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012*" badilag.mahkamahagung.go.id, di akses dari: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pengadilan-agama-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-93puu-x2012-oleh-ahmad-z-anam-msi-39 Pada tanggal 09 Juni 2024, Pukul 18.51 WIB.

syariah. Mereka juga perlu memahami produk layanan dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah.

Meskipun kontribusi industri keuangan syariah masih kecil dibandingkan dengan sistem konvensional, pertumbuhannya sangat pesat dan menarik perhatian global. Perkembangan ini meningkatkan potensi sengketa ekonomi syariah, yang memberikan tantangan tersendiri bagi pengadilan agama. Pengadilan agama harus memiliki hakim yang kapabel dan responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang modern. Mereka juga harus tampil bersih, transparan, dan akuntabel untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

BAB III
PAPARAN DATA

A. Paparan Data

1. Profil pengadilan Agama Pamekasan

Nama : Pengadilan Agama Pamekasan

Alamat : Jalan raya Tlanakan 69371, Pamekasan jawa tmur

Kontak : 0896-0316—9776 (pa_pmk126@yahoo.com / pa.pmk@gmail.com)

2. Hasil Wawancara Pada Tanggal 03 Juni 2024

Berikut hasil wawancara yang di lakukan oleh peeliti dengan narasumber atas nama Ibu Siti Halimah, S.H, beliau merupakan kepala sub. bagian umum dan keuangan di pengadilan Agama Pamekasan

1. **Reporter:** Bagaimana menurut Anda sejarah pembentukan Pengadilan Agama ini?

 Narasumber: Sejarah Pengadilan Agama di Indonesia memang sangat menarik. Jika kita melihat kembali sejarahnya, Pengadilan Agama memiliki akar yang dalam dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam periode kolonial, terutama pada masa penjajahan Belanda, Pengadilan Agama telah berperan penting meskipun sering kali dihadapkan pada berbagai upaya untuk melemahkan perannya.
2. **Reporter:** Bagaimana dengan masa kemerdekaan?

 Narasumber: Setelah Indonesia merdeka, Pengadilan Agama mengalami perkembangan yang lebih positif. Pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 menjadi langkah awal dalam memperkuat struktur administratif peradilan agama di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan legislasi seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semakin mengukuhkan kedudukan Pengadilan Agama sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional.

3. **Reporter:** Bagaimana menurut Anda peran Pengadilan Agama saat ini dalam sistem peradilan di Indonesia?

 Narasumber: Saat ini, Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara. Fungsi utamanya adalah menangani perkara-perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang mendukung, Pengadilan Agama terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks.

B. Hasil Observasi

Dari wawancara dengan para narasumber, dapat diambil beberapa hasil observasi penting mengenai sejarah, fungsi, dan tantangan Pengadilan Agama dikabupaten Pamekasan, khususnya dalam Sejarah Peradilan Islam di Pengadilan Agama Pamekasan. Berikut adalah rangkumannya:

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama: Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia memiliki akar yang dalam, terutama terkait dengan peran pentingnya selama periode kolonial Belanda. Meskipun sering dihadapkan pada upaya untuk melemahkan perannya, Pengadilan Agama terus berkembang dan memperkuat posisinya setelah kemerdekaan Indonesia.
2. Peran Pengadilan Agama Saat Ini: Pengadilan Agama saat ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia. Fungsinya meliputi penanganan perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk sengketa ekonomi syariah seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah lainnya..

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang vital dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, namun juga dihadapkan pada tantangan yang kompleks yang membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dan ekonomi syariah.

C. Hasil Dokumentasi











BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah, Perkembangan, Dan Fungsi Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang dan dinamis, mencerminkan berbagai fase perkembangan yang dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan hukum di berbagai periode. Dari awal pembentukannya hingga saat ini, Pengadilan Agama terus memegang peranan penting dalam sistem peradilan di Indonesia.[5]

a. Periode Kolonial

1) Masa Penjajahan Belanda

Selama penjajahan Belanda, eksistensi Pengadilan Agama tetap kokoh meskipun dihadapkan pada berbagai upaya untuk melemahkan perannya. Pemerintah kolonial Belanda mencoba membatasi wewenang Pengadilan Agama melalui berbagai kebijakan. Pada tahun 1830, peradilan agama ditempatkan di bawah pengawasan "landraad" (pengadilan negeri), yang membatasi kewenangan Pengadilan Agama hanya pada urusan perkawinan dan kewarisan, sementara kewenangan lain seperti penyitaan barang dan uang tidak diizinkan. Bahkan, Staatsblad 1937 No. 116 mengurangi kompetensi Pengadilan Agama dalam perselisihan harta benda, menyerahkan masalah wakaf dan waris kepada pengadilan negeri. [6]

2) Masa Penjajahan Jepang

Selama masa pendudukan Jepang, Pengadilan Agama tetap bertahan. Meskipun Jepang tidak secara langsung mengubah sistem peradilan agama, mereka juga tidak memberikan dukungan signifikan untuk pengembangan dan penguatan lembaga ini. Pengadilan Agama tetap beroperasi, meskipun dalam keadaan terbatas dan di bawah tekanan dari otoritas penjajah.

[5] Muhammad Sukri, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,* Vol. 10, No. 02, (2016), 3.

[6] Aluiiad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995). 40-41

b. Periode Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, Pengadilan Agama mulai mengalami perkembangan yang lebih positif. Pada 3 Januari 1946, dibentuklah Kementerian Agama, yang mengambil alih urusan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman. Langkah ini memungkinkan konsolidasi administrasi lembaga-lembaga Islam di bawah satu wadah nasional. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mempersatukan administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Pada tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip-prinsip bahwa peradilan agama merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang setara dengan peradilan umum, militer, dan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan Pengadilan Agama dengan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal perkawinan.[7]

c. Kedudukan Saat Ini

Saat ini, Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dengan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama memainkan peran vital dalam menangani perkara-perkara perdata tertentu seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang mendukung, Pengadilan Agama terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks.

Pengadilan Agama di Indonesia telah menunjukkan resilensi dan adaptabilitas yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarahnya. Dari masa kerajaan-kerajaan Islam, melalui periode kolonial, hingga era kemerdekaan dan reformasi, Pengadilan Agama terus berupaya untuk memberikan pengayoman dan pelayanan hukum yang berlandaskan nilai-nilai

[7] Andi Akram, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, (2008), 105.

Islam, serta berkontribusi pada pembangunan sistem peradilan yang adil dan inklusif di Indonesia.[8]

d. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan

Pada masa sebelum penjajahan, lembaga yang mengatur hukum agama Islam di wilayah Pamekasan belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama. Fungsi pengadilan ini dilakukan oleh para ulama atau tokoh agama setempat, yang menyelesaikan berbagai masalah umat Islam berdasarkan hukum Islam.

Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staatsblad tahun 1882 No. 152, di Pamekasan didirikan sebuah lembaga pengadilan dengan istilah "Majelis Padri." Namun, istilah ini dianggap keliru karena dalam Islam tidak ada istilah "Padri". Sebutan yang lebih tepat adalah "Raad Agama" atau "Landraad Agama," dan bahkan kadang disebut sebagai "Pengadilan Serambi," karena sidang biasanya dilaksanakan di serambi masjid. Meski demikian, Raad Agama Pamekasan memiliki kantor sendiri yang terletak di depan Masjid Jamik Pamekasan.

Raad Agama ini dikenal dengan istilah "Maskam" atau tempat putusan hukum agama, yang bertugas menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut umat Islam di Landraad (Pengadilan Negeri).

Pada masa penjajahan Jepang hingga awal kemerdekaan Indonesia, nama Raad Agama diubah menjadi Pengadilan Kepenghuluan. Kantornya tetap berada di kompleks Masjid Jamik Pamekasan hingga tahun 1978. Pada masa ini, ketua pengadilan dikenal dengan sebutan Hoof Penghulu. Struktur ini mempertahankan kesamaan dengan masa Belanda, di mana setiap kabupaten yang memiliki Landraad juga memiliki pengadilan agama.

Setelah Indonesia merdeka, istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah menjadi Pengadilan Agama, yang berlaku hingga sekarang. Di luar Jawa dan Madura, pengadilan ini dikenal dengan nama Mahkamah Syariah atau Kerapatan Qodhi. Pada akhir tahun 1978, Pengadilan Agama Pamekasan pindah ke kantor baru di

[8] Asti Giri Anjani, et al. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol. 02, No. 01, (2023), 65.

Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan, yang satu kompleks dengan kantor Departemen Agama (DEPAG) Pamekasan. Pada awal tahun 2008, Pengadilan Agama pindah lagi ke kantor baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1975), Pengadilan Agama Pamekasan mengalami perkembangan baik dalam volume (fisik dan personel) maupun kegiatan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Pada masa awal penerapan UU ini, Pengadilan Agama belum sepenuhnya mandiri karena setiap putusannya masih harus dikukuhkan di Pengadilan Negeri. Hukum acara yang berlaku saat itu tidak teratur, dan belum ada undang-undang yang mengaturnya dengan jelas. Hakim sering kali berpijak pada sebagian peraturan yang ada serta pendapat ulama dalam kitab Fiqih, sehingga tidak ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. UU ini bertujuan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan amanat UU No. 14/1970. Perubahan mendasar terhadap perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Dampak Dan Tantangan Yang Dihadapi Pengadilan Agama

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah mengukuhkan posisi pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa syariah di Indonesia. Hal ini merupakan kebanggaan bagi warga peradilan agama karena mengakui dan memperkuat otoritas mereka dalam menyelesaikan sengketa syariah. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan besar bagi aparatur peradilan agama, terutama hakim, karena harus mengimbangi perkembangan pesat ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir.[9]

[9] Gala Perdana Putra Lubis, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Diss. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah, perkembangan, dan fungsi Pengadilan Agama di Indonesia membentuk landasan yang penting dalam struktur peradilan nasional. Dari masa penjajahan hingga kemerdekaan dan era reformasi, peranan Pengadilan Agama telah berkembang sejalan dengan perubahan politik, sosial, dan hukum. Periode kolonial Belanda menandai usaha pembatasan wewenangnya, sementara kemerdekaan membawa langkah-langkah untuk menguatkan lembaga ini. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mendapat fondasi hukum yang kuat, menjadikannya lembaga yang mandiri dan setara dengan peradilan lainnya.

Dalam prosesnya, Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga berperan dalam pengembangan hukum Islam dan pelayanan kepada masyarakat Muslim. Tugas pokoknya yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat Muslim Indonesia. Di samping itu, Pengadilan Agama memiliki fungsi multifungsi seperti pembinaan, pengawasan, pemberian nasehat, dan administrasi, yang semuanya bertujuan untuk menjaga integritas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.

Namun, meskipun Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang kuat dan tugas yang jelas, lembaga ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan posisinya dalam menangani sengketa syariah menuntut persiapan dan penyesuaian yang matang dari warga peradilan agama. Perkembangan ekonomi syariah yang pesat juga menimbulkan tantangan baru yang harus diatasi oleh lembaga ini.

Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemangku keadilan dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi merupakan panggilan bagi lembaga ini untuk terus beradaptasi dan memperkuat diri guna menjaga integritas dan relevansinya dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis.

B. Saran

Demikianlah makalah ini kami sampaikan. Kami sadar bahwa karya tulis ini belum sempurna baik dari segi penulisan maupun materi yang disampaikan. Oleh karena itu kami sangat berharap akan kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan dan perbaikan makalah berikutnya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Sukri, Muhammad. (2016). "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,* Vol. 10, No. 02.

Rafiq Aluiiad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Noch Zaini, Abdul Basil Adnan. (1980). *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu.

Salam, Safrin, Andi Marlina. (2021). "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law,* Vol. 03, No. 01.

Saladin Tomi, (2017). "Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 02, No. 02.

Akram Andi, (2008). "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 02, No. 01.

Muhyidin. (2020). "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia." *Gema Keadilan* 7.1.

Giri Anjani Asti, et al. (2023). "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Sejarah." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol. 02, No. 01.

Yasmin Azizah, Hurriyah Aqilah Ramadhoifah, Aura Rista Afifah. (2024). "Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law,* Vol. 01, No. 01.

Perdana Putra Lubis Gala, (2014). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*. Diss. Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.